

**TERORISME  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ABD. WAKHID AL ADZIEM  
N I M : 9737 2937**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. PROF. DRs. H. ZARKASYI ABD. SALAM**
- 2. NUR 'AINY A.M, S.H, M.H**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
AL-JÂMI'AH AL-ISLÂMIYYAH AL-HUKUMIYYAH  
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA  
2003 M / 1424 H**

## **HALAMAN MOTTO**

M



Sekarang atau tidak sama sekali menjadi Terbaik...



Hanya Keyakinan en Kepercayaan untuk mencapai kesuksesan...



Mencintai bukanlah bagaimana kamu : Melupakan, Mendengarkan, Melihat en Melepaskan... Tetapi... Bagaimana kamu : Mema'afkan, Mengerti, Merasakan en mempertahankan...Hiduplah dengan Cinta  
Pasti Bahagia...



Kegagalan dimasa lalu adalah proses kehidupan bukan penghalang hidupmu, jangan bersedih hati...jangan menyiksa diri...bangkit dan tunjukkan bahwa : Tuhan menciptakan manusia untuk Kesuksesan bukan untuk Kegagalan...



Manusia Tidak ada yang sempurnah, selalu mencoba nan mencari...pasti akan menemukan...



By Present

**GUSTY RYAN AWALA**

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Abd. Wakhid Al-Adziem  
Lamp. : 4 eksemplar.

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga

Di -

Jogjakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Abd. Wakhid Al-Adziem

N I M : 9737 2937

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul **TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


Maka dengan ini kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama dalam **Ilmu Hukum Islam**.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jogjakarta, 27 April 2003 M  
23 Muharram 1424 H

Pembimbing I

  
Prof. Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam  
NIP. 150 046 306

Nur 'Ainy A.M, S.H, M.H.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Abd. Wakhid Al-Adziem  
Lamp. : 4 Eksemplar.

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di -

Jogjakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Abd. Wakhid Al Adziem

N I M : 9737 2937

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


Maka dengan ini kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama** dalam **Ilmu Hukum Islam**.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jogjakarta, 27 April 2003 M  
23 Muharam 1424 H

Pembimbing II



Nur 'Ainy A.M, S.H, M.H.

N I P. 150 267 662

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Disusun Oleh :

**ABD. WAKHID AL ADZIEM**  
N I M : 9737 2937

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasah pada hari : Kamis, 10 Juli 2003  
M / 10 Jumadil Ula 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam bidang Hukum Islam.

Jogjakarta, 10 Juli 2003 M  
10 Jumadil Ula 1424 H

Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Jogjakarta

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
N I P . 150 215 881



Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kamsi M.A.  
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah S.Ag  
NIP. 150 282 251

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam  
NIP. 150 046 306

Pembimbing II

Nur 'Ainy A.M, S.H, M.H  
NIP. 150 267 662

Pengaji I

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam  
NIP. 150 046 306

Pengaji II

Fatma Amilia S.Ag  
NIP. 150 277 618

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan : 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut :

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tdk dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka

ن	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh : شَرْعٌ = *syarra'a*, بِهِنٍ = *bihinna*

## C. Vokal Pendek

Fathah (') ditulis *a*, Kasrah (˘) ditulis *i*, dan Dommah (˘˘) ditulis *u*.

## D. Vokal Panjang

Bunyi *a* panjang ditulis *â*, bunyi *i* panjang ditulis *î*, dan bunyi *u* panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya. Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis *â* = أَصْحَابٌ ditulis *ashâbi*
2. Kasrah + ya' mati ditulis *î* = تَرْجِيْحٌ ditulis *tarjîh*
3. Dommah + wau mati ditulis *û* = أَصْوَلٌ ditulis *usûlun*

## E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' dengan dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

الْزَّيْلُعِيٰ ditulis *az-zaila'iy*

2. Fathah + wau mati ditulis *au*

الْدَّوْلَةٰ ditulis *ad-daulah*

3. Bila dimatikan, ditulis dengan *h*,

هَبَّةٌ ditulis *hibah*

Kata ini tidak diperlukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan kerena dirangkaikan dengan kata lain, ditulis t.

بِدَائِيَّةُ الْمُجْتَهِدٍ ditulis *bidâiyatu al-mujtahid*

#### F. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنْ ditulis *inna*

أَنْ ditulis *anna*

2. Bila diakhir kata ditulis dengan lambang apostrof ( ` )

شَيْءٌ ditulis *syai`un*

3. Bila terletak di tengah kata dan setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

رَبَّابٌ ditulis *rabâ`ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ` ).

تَأْخُذُونَ ditulis *ta`khužūna*

## G. Kata Sandang alif + lam.

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al

الْبَقَرَةُ ditulis *al-baqarah*

2. Bila dikuti huruf syamsiyah, huruf al diganti dengan huruf Syamsiyah yang bersangkutan

النِّسَاءُ ditulis *an-nisâ'*

3. Bila terletak di awal kata, maka ditulis denga aslinya.

ابْنُ حَزْمٍ ditulis *Ibnu Hazm*

ابْنُ مَاجَةَ ditulis *Ibnu Mâjah*

4. Bila terletak di tengah-tengah kata, maka ditulis bin

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ditulis *Hisyâm bin 'Urwah*

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ditulis *Anas bin Mâlik*

## H. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini berdasarkan penulisan kata demi kata.

مَبَاحِثُ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ ditulis *mabâhiṣ fî 'ulûmi al-Qur'ânu*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ وَعَلَيْهِ الْكَفَافُ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَّمَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْحِسْنَىٰ، أَمَّا بَعْدُ :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتِبِهِ

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan inspirasi bagi perubahan peradaban manusia secara *kâffah*. Penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam, selaku pembimbing I, atas saran-saran, bimbingan, toleransi dan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan serta izinnya untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Terrorisme Dalam Perspektif Hukum Islam.**
3. Ibu Nur 'Ainy, A.M, S.H. M.H. Selaku pembimbing II, atas bimbingan,

- 4 Seluruh Civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah  
Jogjakarta, Lebih Khusus : Dr. Hamim Ilyash dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag.  
Terima kasih atas segala kebaikannya.
5. Semua teman-teman (In Jogjakarta, Campus Putih, KKN, Anak Kost 143  
dan Keluarga Nologaten 143) yang telah memberikan motivasi sehingga  
penyusun merasa terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini.


Mudah-mudahan, segala amal baik beliau semua mendapatkan balasan yang  
baik di sisi Allah SWT.

Menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini,  
penyusun mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan  
skripsi ini. Akhirnya, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan  
yang lainnya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّهُ

Jogjakarta, 27 April 2003 M  
23 Muharram 1424 H

Penyusun



( Abd. Wakhid Al Adziem )

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18

### **BAB II GAMBARAN UMUM TERORISME**

A.Pengertian Terorisme .....	20
B.Latar Belakang Munculnya Terorisme .....	26
C. Ciri-ciri Terorisme .....	29
D. Macam-macam Terorisme .....	32
E. Dampak Sosial Politik Terorisme.....	35

### **BAB III KEJAHATAN DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Kejahatan .....	42
B. Sebab-sebab Kejahatan .....	44
C. Ciri-ciri Kejahatan .....	46
D. Macam-macam Kejahatan .....	47
E. Kejahatan Yang Mengancam Kepentingan Umum dan Kemanusiaan	48

<b>BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TERORISME</b>	
A. Apa yang dimaksud dengan Terorisme .....	54
B. Sanksi Hukum Islam Terhadap Terorisme .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	67
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Daftar Terjemahan .....	I
Biografi Ulama' .....	VI
Curiculum Vitae.....	VIII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Istilah “ terorisme ” mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin ketaatan rakyatnya. Pendeknya pengertian ini, cukup menguntungkan bagi para pelaku terorisme negara yang karena memegang kekuasaan, berada dalam posisi mengontrol sistem pikiran dan perasaan. Dengan demikian arti aslinya terlupakan dan istilah terorisme lalu diterapkan terutama untuk terorisme pembalasan oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu sebagai pengacau-pengacau pihak yang kuat.<sup>1)</sup> yang pada akhirnya banyak sekali ungkapan-ungkapan yang terkait dengan terorisme yang maknanya di simpangkan di panggung politik Internasional.<sup>2)</sup>

Terorisme merupakan fenomena modern dan telah menjadi fokus perhatian berbagai organisasi internasional, berbagai negara dan kalangan. Dan ketika kekuatan *Imperialisme*,<sup>3)</sup> *Fasisme*,<sup>4)</sup> dan *Zionisme*,<sup>5)</sup> mulai mempropagandakan

---

<sup>1)</sup> Noam Chomsky, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Pengantar: Jalaluddin Rakhmat, diterjemahkan dari Pirates and Emperors: *International Terrorism In The Real Word* oleh : Hamid Basyaib. Cet.1 ( Bandung: Mizan.1991 ) hlm.19-20.

<sup>2)</sup> *Ibid.*

<sup>3)</sup> Imperialisme diartikan sebagai sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 327.

<sup>4)</sup> Fasisme diartikan sebagai prinsip atau paham golongan Nasionalis ekstrem kanan yang menganjurkan pemerintahan otoriter. *Ibid*, hlm. 241.

dan memasukkan terminology terorisme ke dalam perbincangan politik dan berbagai bidang lainnya, mereka telah mencampur adukkan dengan sengaja dua fenomena yang berbeda secara substansial, yaitu kriminalitas, terorisme dan perjuangan perlawanan suatu bangsa dalam menentukan nasibnya sendiri. Hal ini telah menimbulkan bias dalam metode penanganan terorisme.<sup>6)</sup>

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>7)</sup>

Terorisme, akhir-akhir ini telah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Perkara yang telah membuat kekacauan di tengah-tengah sebuah negeri, telah membuat sengsara masyarakat dunia dari berbagai macam latar belakang agama, aliran ataupun organisasinya. Negara-negara Islam juga tidak luput mendapat bagian teror, seperti, Irak, Iran, Sudan, Suria, Lybia dan Afganistan.<sup>8)</sup>

Aksi teroris yang merobohkan gedung Word Trade Center (WTC) dan gedung Pentagon, 11 September 2001 seolah-olah menjadi kado ulang tahun ke-33

<sup>6)</sup> Haitsam al-Kailani, *Siapa Terorisme Dunia*, Cet.1 (Jakarta: CV. Pustaka Al-kautsar, 2001), hlm.15.

<sup>7)</sup> Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, cet.I (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1996), hlm.1.

<sup>8)</sup> Hasan Qathamisy, *Amerika Diktator Dunia*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 47.

memperingati Terorisme Internasional 22 Juli 1968.<sup>9)</sup> Dan aksi teroris yang meluluhlantakkan gedung kembar di New York City dan penyerangan terhadap gedung Pentagon di Washington, 11 September 2001 membuktikan bahwa tidak satu negarapun bisa bebas dari terorisme yang keji. Tidak terkecuali AS yang selalu membanggakan diri memiliki teknologi mutakhir yang dapat menangkal segala bentuk dari serangan terhadap negara itu.<sup>10)</sup>

Peristiwa selasa, 11 September 2001 memang sangatlah dahsyat sekali. Mungkin inilah peristiwa terdahsyat di awal abad ke 21 yang akhirnya Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush segera mengumumkan kepada dunia “Amerika diserang teroris biadab” teroris itu adalah Osama Bin Laden dan jaringan al-Qoidanya, teroris itu adalah Islam, Arab. Dan Amerika Serikat mengultimatum kepada dunia: ikut Amerika atau Teroris, tidak ada pilihan yang ketiga apalagi keempat, siapapun yang tidak mau ikut Amerika akan digebuk dan rezim yang tidak memusuhi terorisme akan dicap sebagai rezim jahat (Hostile Regime).<sup>11)</sup>

Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush mengelompokkan dunia menjadi dua kelompok yaitu: kamu teroris dan kami non teroris. Akibat dari pengelompokan ini maka disahkanlah atas pembunuhan orang lain yang dianggap bukan kelompoknya. Padahal, pembunuhan terhadap satu orang adalah

<sup>9)</sup> Idam Wasiadi, “ Perjalanan aksi teror modern “ *Jawa Pos*, Selasa, 25 September 2001, hlm. 4. Kolom 1.

<sup>10)</sup> Smita Noto Susanto, “Gagal, Counter Terrorism Bush“. *Jawa Pos*, kamis, 13 September 2001, hlm 4, Kolom 1.

<sup>11)</sup> Adian Husaini, *Jihad Osama Versus Amerika*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 9.

merupakan pembunuhan terhadap kemanusiaan.<sup>12)</sup> Sebagaimana firman Allah dalam ayat suci al-Qur'an :

من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الأرض فكانتما قتل الناس جميعاً ومن أحياءها فكانتما أحياناً  
الناس جميعاً<sup>13)</sup>

Dalam hukum Islam, terorisme atau *al-irhâb* adalah suatu kalimat yang memiliki banyak makna dan gambaran bentuk yang berbeda-beda, namun semuanya berkisar pada kata *ikhafah* yang berarti menakut-nakuti atau sengaja mengganggu stabilitas keamanan sebagai ancaman.<sup>14)</sup>

Kadang-kadang praktik terorisme ini mencapai puncak terjeleknya yaitu menumpahkan darah manusia tidak berdosa, memusnahkan harta benda atau merampasnya, atau menjatuhkan kehormatan orang-orang yang seharusnya dijaga, memecah belah suatu bangsa dan negara. Akibat dari praktik terorisme ini adalah berubahnya kemakmuran dan kenikmatan menjadi kerusuhan dan fitnah.

Kalau begitu, tindakan penculikan-penculikan manusia yang terjadi di kendaraan-kendaraan darat, laut dan udara atau pembunuhan-pembunuhan para tokoh-tokoh, atau peledakan-peledakan bom di berbagai negara, penghancuran tempat-tempat fasilitas umum untuk menyengsarakan masyarakat tidak lain merupakan bentuk-bentuk praktik terorisme yang keji dan biadab.

Selain itu, rencana makar penggulingan kekuasaan yang dilakukan dengan mengancam penguasa-penguasa muslim sebuah negara, para jenderal, atau staf

<sup>12)</sup> Iwan Hadibroto, dkk., *Dibalik Perseteruan AS Versus Taliban*, Cet. 1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.28.

<sup>13)</sup> Al-Maidah (5) : 32.

<sup>14)</sup> A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, cct. 14 (Surabaya: Pustaka Progressif), hlm. 539

pemerintah yang sedang berkuasa, pembunuhan-pembunuhan mereka lakukan dengan cara-cara *bid'ah* tidak lain merupakan praktik terorisme yang dibisikkan oleh para setan dari kalangan jin dan manusia yang kemudian diterapkan oleh kelompok-kelompok *ekstrim* dengan taat dan sukarela.

Praktek terorisme dan kejahatan yang dilakukan kebanyakan oleh orang-orang yang tidak beriman, atau pendatang-pendatang asing yang membantai hamba-hamba Allah untuk mewujudkan tujuan-tujuan pribadi atau harapan-harapan hatinya. Padahal balasan dari Allah atas perbuatan yang demikian sangatlah menghinakan di dunia dan sangat pedih di akhirat. Oleh sebab itu Allah SWT, memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita dengan tidak melampui batas. Hal tersebut tersirat dalam al-Qur'an:

وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَا تْلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ<sup>(15)</sup>

ظَاهِرُ الْفَسَادِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتِ اِيْدِي النَّاسِ لِيَذِيقُهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا عَلَيْهِمْ  
يرجعون<sup>(16)</sup>

Berdasarkan ayat suci al-Qur'an yang tersebut di atas bahwa segala macam bentuk kerusakan di muka bumi adalah merupakan salah satu perbuatan manusia yang bertentangan dengan syari'at Islam, oleh sebab itu tindakan kejahatan dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, tak terkecuali tindakan kejahatan terorisme dengan aksi spektakulernya di New York dan Washington DC, selasa 11

---

<sup>(15)</sup> Al-Baqarah (2) : 190.

<sup>(16)</sup> Ar-Rûm (30) : 41.

September 2001, berupa pembajakan di udara ala *kamikaze*,<sup>17)</sup> yang mengancam kepentingan umum dan mengancam kemanusiaan.<sup>18)</sup>

Seringkali dikatakan bahwa sulit sekali untuk menyetujui definisi umum terhadap bentuk kekerasan bermotivasi politik yang secara umum dikenal sebagai terorisme, karena masing-masing situasi harus dilihat dalam konteknya sendiri, termasuk faktor-faktornya, seperti penyebab yang mendasari konflik dan pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh kelompok itu dalam berusaha mencapai tujuannya. Dan juga sering dikatakan untuk memahami terorisme harus dipahami pula apa yang terjadi, pada siapa, di mana, bagaimana, mengapa dan dengan momentum apa serta efeknya.<sup>19)</sup>

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas. Maka masalah pokok yang akan diselesaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan Terorisme itu ?
2. Bagaimana sanksi Hukum Islam terhadap Terorisme ?

---

<sup>17)</sup> Kamikaze diartikan sebagai angin yang datang mendadak yang menyelamatkan bangsa jepang dari suatu peperangan antara Jepang dan Tiongkok pada abad 18, pasukan udara Jepang yang dulu perang Dunia II bersedia mati bersama pesawat terbangnya dengan menumbukkan pesawatnya pada sasaran yang dituju. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 383.

<sup>18)</sup> Farid Muttaqin, *Teroris Serang Islam*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 38.

<sup>19)</sup> Jourdan Pust, “ Devinitional Fokus”, dalam Yonah Alexander and Seymour Max Well Finger, ed., *Terorism : Interdisiplinery Perspektives* (New York : John Jay Press, 1977), hlm. 19, Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari’ah “Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Dan Hubungan Internasional dalam Islam”*, alih bahasa Ahmad Suaedi dan Amiruddin ar-Rani, cet. 2 (Jakarta: LKIS, 1997), hlm. 295-296.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh kejelasan apa yang dimaksud Terorisme.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Terorisme.

### 2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi pemikiran Islam tentang kajian Fiqh Jinayah.
- b. Untuk memberikan tambahan informasi pada masyarakat luas pada umumnya dan dapat berguna bagi mereka berkecimpung dalam menggali dan mempelajari ilmu kajian Islam.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai terorisme, sungguh tidaklah mudah, karena hingga sampai saat ini belum ada ketentuan ataupun konsepsi yang jelas mengenai terorisme baik itu menurut Hukum Islam maupun Hukum Internasional ataupun konsepsi Hukum Nasional di setiap negara. Semuanya itu berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya.

Begitu beraneka ragamnya konsepsi terorisme, ada beberapa penulisan baik berupa buku-buku maupun karya ilmiah yang membahas mengenai terorisme, di antaranya adalah, buku karangan Farid Muttaqin dan Sukidi, yang berjudul *Teroris Serang Islam*, beliau menjelaskan berbagai macam bentuk kejahatan,

terorisme serta dampak sosial terorisme terhadap kehidupan manusia. Dampak sosial dari perbuatan terorisme ini meliputi; banyaknya korban manusia yang tidak berdosa, banyaknya kerugian yang diderita manusia serta banyaknya kerusakan di dunia.

Sedangkan dampak politiknya; seluruh dunia diwajibkan ikut memerangi terorisme, walaupun belum jelas benar siapa teroris di dunia, hal ini mengakibatkan banyaknya negara yang pro dan kontra di dalam mensikapi tindakan kejahatan terorisme. Termasuk Indonesia, yang akhirnya membuat undang-undang anti terorisme menurut perspektif Indonesia sendiri.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini penyusun ingin ikut serta memberikan salah satu pengertian terorisme secara islami yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk didalam memahami tindak kejahatan terorisme yang mengancam kehidupan manusia serta memberikan sanksi hukum islam terhadap kejahatan terorisme.

Haitsam Kailani yang berjudul *Siapa Teroris Dunia*, beliau menjelaskan berbagai bentuk konsep terorisme, perkembangan terorisme, dan segala bentuk-bentuk kejahatan terorisme di dunia termasuk organisasi-organisasi terorisme serta penilaian terhadap terorisme. Begitupun juga Adian Husaini dalam bukunya yang berjudul *Jihad Osama Versus Amerika*, dalam buku tersebut beliau menjelaskan sebab akibat dari tindakan terorisme serta menjelaskan rentetan sejarah prilaku tindakan kejahatan terorisme bahkan aksi balas terhadap tindakan kejahatan terorisme. Akan tetapi beliau belum menjelaskan bagaimana bentuk pengertian terorisme secara komprehensif menurut Islam.

Noam Chomsky, dalam bukunya yang berjudul *Menguak Tabir Terorisme Internasional maupun Maling Teriak Maling Amerika sang Teroris*, pengantar

Jalaluddin Rakhmat, di situ beliau menjelaskan mengenai sejarah terorisme, perilaku terorisme dan dampak sosial politik terorisme terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan dunia. Begitupun juga, B. Bosu dalam bukunya yang berjudul *Sendi-sendi Kriminologi* beliau hanya menjelaskan bahwa setiap tindakan kejahatan atau kriminologi erat sekali hubungannya dengan budaya. Semakin tinggi, modern tingkat budaya suatu bangsa, senakin modern pula kejahatan itu, baik itu berupa bentuk, sifat maupun pelaksanaannya.<sup>20)</sup> Akan tetapi, secara Islam belum beliau bahas. Hal inilah yang melandasi penyusun untuk memberikan salah satu pengertian baru tentang terorisme dan memberikan sanksi hukum Islam terhadap kejahatan terorisme.

Abdur Rahman I Doi dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana dalam Syariat Islam dan Inilah Syariah Islam*, begitupun juga H. A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, yang kesemuanya itu membahas mengenai berbagai tindak pidana kejahatan serta bentuk-bentuk hukumannya baik itu yang didasarkan atas keputusan al-Qur'an, al-Hadis maupun atas dasar keputusan hakim (pemerintahan yang berkuasa), yang kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin ketenangan hidup manusia di setiap waktu dan tempat sehingga kejahatan dan setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi yang tidak mungkin diperbaiki bisa diatasi dengan hukuman *hadd* serta menjelaskan berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan yang telah mengganggu kehidupan manusia.<sup>21)</sup>

---

<sup>20)</sup> B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Cet. 1, ( Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 20.

<sup>21)</sup> Syeikh Ali Ahmad al-jurjawi,, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, penerjemah: Drs. Hadi Mulyo dan Drs. Shobahussurur, Cet. 1 (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 4371.

Namun dari berbagai buku dan tulisan yang tersebut di atas sama sekali belum dibahas akan kepastian tentang pengertian terorisme dan hukuman terhadap kejahatan terorisme berdasarkan pandangan Islam, sehingga penyusun ikut serta memberikan konsep baru tentang terorisme serta memberikan hukuman yang pasti terhadap kejahatan terorisme berdasarkan hukum Islam.

## E. Kerangka Teoretik

Dari telaah pustaka yang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masalah konsepsi terorisme di dunia masih sangat bersifat umum dan sangat bersifat multi makna, sehingga makna dari terorisme telah mudah dijadikan sebagai dasar suatu negara untuk menjajah, merusak negara lain serta dijadikan sebagai argumentasi untuk melakukan tindak kejahatan, pembunuhan, penyiksaan terhadap orang lain, masyarakat ataupun negara.

Perlu diketahui bahwa, kejahatan terorisme dimuka bumi ini selalu memunculkan stereotip, spekulasi dan analisis yang beragam. Sehingga stereotip kalangan luar, dalam hal ini barat, menilai bahwa Islam sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Stereotip ini agaknya sulit dihapus begitu saja, bahkan ada kecendrungan terus dipertahankan dengan cara mereduksi suatu wacana yang pada intinya mengandung stereotip ganda. Misalnya wacana *clash civilizations* dari Samuel P. Huntington yang terkenal itu, beliau memposisikan antara peradaban Islam dan Barat secara *binary-opposition*. Seakan antara keduanya tidak ada satu

titikpun yang dapat mempertemukannya. Padahal, peradaban diseluruh dunia baik Islam naupun Barat adalah kesinambungan dari peradaban Yunani.<sup>22)</sup>

Dalam hukum Islam suatu tindak kejahatan terorisme digolongkan dalam bentuk *jinayah* maupun *jarimah*, dan tindak kejahatan terorisme juga bertentangan dengan hukum syariat Islam. Maka, dalam pembahasan tindak kejahatan terorisme, jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, tentu tidak terlepas dari kaitan sumber utamanya, yaitu : al-Qur'an, as-Sunnah dan Qiyas.

Untuk menyelesaikan masalah ini dalam ketegasan dan keadilan alim ulama' biasanya memakai al-qiyas.<sup>23)</sup> *Qiyas* menurut istilah ushul fiqh ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam *nas* (al-Qur'an dan sunnah) dengan masalah yang telah ada ketentuan hukumnya dalam *nas*, karena adanya persamaan *illat* hukumnya (motif hukum) antara kedua masalah itu.<sup>24)</sup> Contohnya, pengqiyasan kejahatan terorisme kepada kejahatan hirabah. Kejahatan terorisme adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya. Untuk menetapkan hukuman terhadap kejahatan terorisme ditempuh cara *qiyas* dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nas*, yaitu perbuatan hirabah.

<sup>22)</sup> Farid Muttaqin, *Teroris Serang Islam*, Hlm. 135

<sup>23)</sup> *Al-Qiyas* secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti *mengukur*, *menyamakan* atau *membandingkan* sesuatu antara dua hal dengan mencari persamaan-persamaannya, baik yang konkret maupun yang abstrak. Arti *qiyas* adalah timbangan, sedangkan menurut Istilah ialah menerapkan hukum '*ashal*' kepada *cabang* karena keduanya mempunyai *illat* hukum yang sama menurut mujtahid yang menetapkan. Masjuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. 2 (Jakarata: Haji Masagung, 1990), hlm. 75. lihat. Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII, 1988), hlm. 39.

<sup>24)</sup> Masjuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, hlm. 75. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. 1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 91-92. Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, ....hlm. 62-63.

Dengan pengertian *qiyas* di atas, maka *qiyas* mempunyai empat rukun (unsur) yakni : .<sup>25)</sup>

1. *Asal* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nas*-nya yang dijadikan tempat mengqiyaskan. Ini berdasarkan pengertian *asal* menurut fuqaha. Sedangkan *asal* menurut teolog adalah suatu *nas syara'* yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu *nash* yang menjadi dasar hukum. *Asal* ini juga disebut مقياس عليه (yang dijadikan tempat mengqiyaskan), *mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbaḥ bih* (tempat menyerupakan).
2. Cabang (الفرع) yaitu masalah yang tidak terdapat *nas*-nya. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashal*. Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbaḥ* (yang diserupai). Cabang yang diqiyaskan pada *ashal*, misalnya kejadian terorisme sama dengan kejadian hirabah.
3. *Hukum Asal* (hukum pokok), hukum *syara'* yang telah ditetapkan oleh *nas*.
4. *Illat Hukum* ialah yang menjadi motif hukum (sesuatu yang melandasi terbentuknya hukum) adanya ketentuan hukum pada *ashal*, dan ingin dicari apakah *illat hukum* pada pokok itu juga terdapat pada cabang

Dari keempat unsur tersebut, unsur ‘illat sangat penting dan menentukan. Ada atau tidaknya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya ‘llat pada kasus hukum baru tersebut.<sup>26)</sup>

---

<sup>25)</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, editor Maman Abd. Djaliel. cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 87-88. lihat Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, hlm. 76.

<sup>26)</sup> Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet.2 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 64.

*Jinayah* diartikan sebagai perbuatan dosa, perbuatan salah, ataupun perbuatan jahat. Menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *at-Tasyrî al-Jinâ'i al-Islâmî* sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hakim menjelaskan arti kata *jinayah* sebagai berikut :

الجناية اسم لما يجنيه المرء من شر ما اكتسبه. واصطلاحاً اسم لفعل محرم شرعاً سواء  
وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك<sup>27)</sup>

Sedangkan *jarimah* pada dasarnya mengandung buruk, jelek, dosa. Jadi pengertian *jarimah* secara harfiah sama halnya dengan pengertian *jinayah*. Adapun pengertian *jarimah* adalah sebagai berikut :

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير.<sup>28)</sup>

Begitu juga Imam al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut :

محذورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير<sup>29)</sup>

Pada umumnya membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau al-Hadis. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga bagian yaitu : *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas/diyat* dan *jarimah ta'zir*.

*Jarimah hudud*, lebih lanjut meliputi; perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum *khomr* (minum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. Sedangkan *jarimah qisas/diyat* meliputi; pembunuhan sengaja,

<sup>27)</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah), cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.

<sup>28)</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>29)</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm.. 11.

pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja maupun pelukaan semi sengaja. Begitupun juga *jarimah ta'zir* yang meliputi; *Jarimah hudud* atau *qisash/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan perbuatan maksiat misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dsb. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadis misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah dsb. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh *Ulul Amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.<sup>30)</sup>

Hukuman *Hadd* hanya diberikan bila pelanggaran atas hak-hak masyarakat dan merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau undang-undang dari Allah berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram). Dalam penerapan hukuman *hadd* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh al-Qur'an atau sunnah Nabi Saw. sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan qadhi atau penguasa yang disebut dengan "ta'zir" (mempermalukan pelaku tindak pidana).<sup>31)</sup> Hukuman *ta'zir* itu dapat berupa; cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain sebagainya.<sup>32)</sup>

Sedangkan bentuk dari hukuman *hadd* dalam hukum Islam adalah sebagai berikut; hukuman yang dituntut karena melakukan pembunuhan (dengan sengaja), pencuri dihukum dengan potong tangan, hukuman pezina dirajam sampai mati

---

<sup>30)</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>31)</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Alih bahasa: Wadi Masturi dan Basri Iba Asghory, cet. 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) hlm. 6-7.

<sup>32)</sup> Abdur Rahman I Doi, *Inilah Syariah Islam*, Alih bahasa: Usman Effendi AS dan Abdul Khaliq, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 325.

bagi orang yang telah menikah dan dicambuk seratus kali bagi orang yang belum menikah, orang yang memfitnah dihukum dengan delapan puluh kali cambukan, hukuman mati bagi orang yang murtad, hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali karena mabuk (meminum-minuman keras), dan bagi perampok atau pembegal dihukum dengan hukuman mati, potong tangan dan kaki bersilang atau dibuang atau dipenjara berdasarkan beratnya tindak pidana yang dilakukannya.<sup>33)</sup>

Dasar terpenting diperlakukannya hukuman had adalah sebagai berikut :

وَجْزُوا سِيَةً مِثْلَهَا فَمَنْ عَفَأْ وَاصْلَحَ فَاجْرَهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ .<sup>34)</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang bentuknya telah ditentukan syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuk jumlahnya, juga ditentukan hukumannya secara jelas dan pasti melalui dalil-dalil yang menetapkannya. Pada *jarimah* ini tidak dikenal kata permaafan atas perbuatan *jarimah*, baik perseorangan yang menjadi korban *jarimah* maupun oleh negara.<sup>35)</sup> Terlepas dari perbedaan pandangan para fuqaha' mengenai istilah yang lebih tepat *jinayah* atau *jarimah*. Pada hakikatnya, *jarimah* dapat di persamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum pidana positif yang di kualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau delik.<sup>36)</sup>

<sup>33)</sup> *Ibid.*, hlm. 324-325.

<sup>34)</sup> Asy-syuura (42) : 40.

<sup>35)</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 26.

<sup>36)</sup> Bustanil Arifin, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 1 (Jakarta:Gema Insani Press,1996),hlm.158.

## E. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode ini sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di samping itu metode juga merupakan suatu cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah supaya mencapai hasil yang optimal.<sup>37)</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah deskriptif inferinsial. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah meneliti gambaran tentang sifat atau karakteristik suatu peristiwa, terutama peristiwa yang berkaitan dengan terbentuknya hukum. Adapun inferensial adalah beberapa hipotesa untuk maksud menerima atau memperkuat yang kemudian dapat diambil kesimpulan.

### 2. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu bahan-bahan kepustakaan dijadikan bahan utama.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau library research maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Data-data ini dapat berupa buku, majalah, surat kabar, ensiklopedi maupun sumber-sumber yang

<sup>37)</sup> Anton Baker. *Metode Filsafat*. (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1986). blm. 10

lain. Sedangkan sebagai buku identitas Buku *Fiqh Jinayah* karya Marsum dan *Hukum Pidana Islam* karya Rahmat Hakim serta buku *Teroris Serang Islam* karya Farid Muttaqin & Sukidi, dan buku *Siapa Teroris Dunia*, karya Haitsam Kailani, buku *Mengguak Tabir Terorisme Internasional Ataupun Maling Teriak Maling Amerika Sang Teroris* karya Noam Chomzki, dijadikan data primer sedangkan tulisan yang lain seperti buku *Menggagas Hukum Pidana Islam* karya Topo Santosa, buku *Ilmu Usul Fiqh* karya Rachmat Syafe'i, buku *Pengantar hukum Syariah* karya Masfuk Zuhdi, dan buku-buku salain penyusun sebutkan di atas yang tertulis dalam daftar pustaka dijadikan data skunder.

#### 4. Teknik analisa data

Sementara itu, dari data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai referensi yang ada, kemudian dianalisa melalui metode sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang bermula dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian diaplikasikan kepada kesimpulan yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi<sup>38)</sup> Dalam hal ini syari'ah Islam dijadikan patokan untuk menilai fenomenologi terorisme.
- b. Metode Induktif, yaitu suatu kerangka berfikir yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa khusus dan kongkrit kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat general, sehingga akan tercapai secara maksimal.<sup>39)</sup> Dalam hal

---

<sup>38)</sup> Tatang M. Arifin, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: P3M UII, 1979), hlm. 36.

<sup>39)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

ini fakta-fakta terorisme yang terjadi dianalisa untuk kemudian diambil kesimpulan mengenai pengertian terorisme secara global.

### 5. Pendekatan.

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, dalam arti melihat dan mengukur sesuatu dari kacamata normatifitas hukum Islam. Di samping itu juga, pendekatan yuridis dalam arti diberlakukannya hukuman terhadap tindak kejahatan terorisme.

### G. Sistematika Pembahasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, serta menjadi bahan pedoman bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun membagi lima bab dalam pembahasan, maka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat tercapai secara maksimal dan sangat memuaskan.

Pada bab kedua, akan dibahas mengenai gambaran umum tentang terorisme, yang meliputi; pengertian terorisme, latar belakang munculnya terorisme, ciri-ciri terorisme, macam-macam terorisme dan dampak sosial politik terorisme. Tujuan dari bab dua ini adalah untuk memberikan gambaran umum

mengenai segala perilaku tindakan terorisme serta akibatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada bab ketiga, juga akan dibahas tentang kejahatan dalam hukum Islam yang meliputi; pengertian kejahatan, sebab-sebab kejahatan, ciri-ciri kejahatan, macam-macam kejahatan, dan kejahatan yang mengancam kepentingan umum dan kemanusiaan. Tujuan dari bab tiga ini adalah untuk menjelaskan bahwa dalam hukum Islam ada tindakan yang mirip, bahkan sama dengan tindakan kejahatan terorisme, yaitu hirabah.

Sedangkan pada bab keempat, membahas analisis terhadap apa yang dimaksud dengan terorisme dan analisis hukum Islam terhadap terorisme, yang meliputi; Apa yang dimaksud dengan Terorisme dan bagaimana sanksi hukum Islam terhadap terorisme. Tujuan dari bab empat ini adalah untuk mendapatkan suatu pengertian terorisme yang jelas, sehingga dapat digunakan sebagai landasan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memberikan sanksi hukuman berdasarkan hukum Islam terhadap kejahatan terorisme.

Pada bagian penutup terletak pada bab kelima, berisi kesimpulan, saran-saran, lampiran-lampiran. Tujuan dari bab lima ini adalah untuk memberikan kesimpulan serta memberikan data-data otentik yang diperlukan guna memperkuat kualitas keilmuan dalam penyusunan skripsi ini.